



SALINA PUTUSAN

Nomor : 78/Pdt.G/2010/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dengan sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru SDN tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**:-

Lawan

TERMOHON Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**:-

Pengadilan Agama
tersebut;-

Setelah memeriksa berkas
perkara;-

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi, serta bukti lainnya di
Persidangan;;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Pebruari 2010 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 18 Pebruari 2010 dengan register Nomor : 78/Pdt.G/2010/PA.Cbd. mengajukan hal-hal sebagai berikut :-

- 1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 25 Juli 2005,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melaksanakan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, dengan bukti Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/5/VII/2005 tanggal 25 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi;- -----

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Sukabumi membina rumah tangga di, Kabupaten Sukabumi;- -----
3. Bahwa dari perkawinan tersebut dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2007, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

5. Bahwa penyebabnya dikarenakan : -----

1. Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suami, dimana Termohon sering berkata kasar dan sering bersikap kasar kepada Pemohon;- -----
2. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon, dan pada bulan September 2009 Pemohon meninggalkan kediaman bersama, karena sudah tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Termohon;
6. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar tidak harmonis lagi dan sejak kurang lebih 5 bulan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon dan Termohon sebagaimana alamat tersebut diatas;
7. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon-----

2. memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;- -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;- -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil- adiknya.-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena itu persidangan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya

Termohon;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan ijin untuk bercerai dari atasanya Nomor : 800/Kep.245- BKD/2010 tanggal 01 April 2010 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;- -----

--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa, sebuah Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/g/VII/2005 tanggal 25 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi tertanggal 21 Juli 1989 di beri tanda P.1;- -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan dua saksi yang bernama :-

1. **SAKSI PERTAMA** dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dengan Termohon karena saksi pernah menjadi tetangga kurang lebih 4 tahun;
- Bahawa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;-
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon, namun berdasarkan informasi dari masyarakat setempat Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005;-
- Bahwa Pemohon dan termohon membina rumah tangganya di Kampung Ciracap, namun sekarang Termohon ke Arab Saudi menjadi TKW, tetapi alamatnya tidak jelas;-
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar sebanyak dua kali;-
- Bahwa yang menjadi penyebabnya saksi tidak tahu, yang jelas antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih satu tahun;-
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak



berhasil;- -----

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Pemohon tersebut Pemohon membenarkan;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon hanya sanggup menghadirkan satu orang saksi dan tidak sanggup dan tidak sanggup menghadirkan saksi lagi, kemudian untuk memperkuat keterangan permohonan Pemohon serta untuk memperkuat keterangan saksi tersebut Pemohon mengucapkan sumpah Suplatoir;- -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap akan menjatuhkan talak kepada Termohon serta mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka dengan demikian perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai maksud pasal 125 HIR;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebuah Fotocopi Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat ijin perceraian dari atasnya Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan ijin untuk melakukan perceraian dari atasannya untuk itu ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1990 telah terpenuhi;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo.pasal 130 HIR dan pasal 143 KHI telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ; - -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon karena rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2007 yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suami, dimana Termohon sering berkata kasar dan sering bersikap kasar kepada anak Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dengan demikian telah terpenuhi syarat formil pembuktian, adapun keterangan saksi menyangkut dalil- dalil permohonan Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi melihat langsung dan perilaku Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suami, serta melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama satu tahun sudah tidak satu rumah lagi dengan demikian saksi tersebut mengetahui hal tersebut;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan pembuktian tersebut

Menimbang, bahwa dalil- dalil posita permohonan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didukung oleh pembuktian yang cukup, maka berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1 serta keterangan dua orang saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

2. Bahwa sejak tahun 2007 lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suami, dimana Termohon sering berkata kasar dan sering bersikap kasar kepada anak Pemohon;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sanagt suli untuk disatukan kembali dalam rumah tangga hal ini disebabkan perselisihan Pemohon dengan Termohon sudah sulit diperbaiki lagi bahkan mencapai puncaknya tahun 2007 yang lalu dimana antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang. Dalam kondisi seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Al- Qur'an Surat Arrum ayat 21 sulit akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, dan ikatan batin diantara keduanya sudah putus, sehingga sudah tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;- -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;- -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;- -----
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;- -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala PPN/KUA Kecamatan Ciaracap Kabupaten Sukabumi;- -----
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 741.000,- (Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari **SENIN** tanggal **ENAM** bulan **SEPTEMBER** tahun **DUA RIBU SEPULUH** Masehi bertepatan dengan tanggal **DUA PULUH TUJUH** bulan **RAMADHAN** tahun **SERIBU EMPAT RATUS TIGA PULUH SATU** Hijriyah oleh kami **Drs. H. ASEP DADANG MULYANA, SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. SANGIDIN,SH.MH.** dan **Drs. ERIK SUMARNA, SH.MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **JENAL MUTAKIN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;- -----

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Drs. H. ASEP DADANG MULYANA, SH,MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

Drs. SANGIDIN, SH.MH

Drs. ERIK SUMARNA, SH.MA.

PANITERA PENGANTI

TTD

JENAL MUTAKIN, S.Ag

Perincian biaya perkara ;

- | | | |
|----------------------|-------|-----|
| 1. Biaya Pendaftaran | ----- | Rp. |
| 30.000,- | | |
| 2. Proses | ----- | |
| Rp. 30.000,- | | |
| 3. Biaya panggilan | ----- | Rp. |
| 650.000,- | | |
| 4. Redaksi | ----- | |
| Rp. 5.000.- | | |
| 5. Biaya Materai | ----- | |
| Rp. 6.000.- | | |
| Jumlah | ----- | |
| Rp 741.000,- | | |

(Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon pada
2. Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Disalin sesuai dengan
aslinya

Panitera,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)